

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0928-4TAHUN 2012 TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
DALAM BENTUK BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN
PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI
PADA PENYELENGGARAAN ASIAN BEACH GAMES TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa setiap olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan Asian Beach Games Tahun 2012, perlu diberi penghargaan sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihnya;
- bahwa pemberian penghargaan kepada olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga berprestasi merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Bentuk Bonus kepada Olahragawan Peraih Medali dan Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan *Asian Beach Games* Tahun 2012;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Memperhatikan:

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 Nomor 0015/092-01.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011, Revisi II tanggal 31 Juli 2012.
- 2. Program Kerja Asdep Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan *Asian Beach Games* Tahun 2012, dengan besaran bonus sebagai berikut :

- a. Olahragawan peraih medali :
 - 1) Emas sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 2) Perak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 3) Perunggu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Pelatih olahraga berprestasi yang binaannya meraih medali :
 - 1) Emas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 2) Perak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulun juta rupiah)
 - 3) Perunggu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

KEDUA

Daftar nama Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi penerima bonus sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** sebagai bentuk penghargaan Pemerintah atas prestasi yang diraih Olahragawan dan Pelatih dalam Penyelenggaraan *Asian Beach Games* Tahun 2012, sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah Internasional.

KEEMPAT

Pemberian bonus selain sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KETIGA**, juga dalam rangka memotivasi olahragawan dan pelatih lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada penyelenggaraan even-even olahraga internasional.

KELIMA

Perlakuan pajak atas pemberian bonus kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** dibantu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam bidang perpajakan.

KEENAM

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian bonus dan perlakuan pajak kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012.

KETUJUH

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ³¹ Oktober 2012

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

APEREPUBLIK INDONESIA

ANDTA: MALLARANGENG 4